

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP KOTA YOGYAKARTA DI SAAT PANDEMI COVID-19

Tri Widyastuti<sup>1)</sup>, Syakdiah<sup>2)</sup>, Suwarjo<sup>3)</sup>

<sup>1),2),3)</sup> Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Widya Mataram

\*Email Korespondensi : [syakdiah8@gmail.com](mailto:syakdiah8@gmail.com)

---

### Abstrak

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020 tidak menggunakan Ujian Nasional (UN). Pelaksanaan PPDB tahun 2020 menggunakan rata-rata nilai raport. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kota Yogyakarta disaat pandemi covid-19, dan untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan di saat pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2020 tentang PPDB SMP di Kota Yogyakarta disaat Pandemi Covid-19 mengikuti protokol kesehatan, dan telah dilaksanakan secara optimal, ada beberapa kebijakan antara lain: Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara full on line, PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor dengan ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir dan prestasi akademik dan atau non-akademik di luar rapor sekolah. Perlu disiapkan penentuan kuota, penentuan nilai, penentuan jalur pendaftaran, syarat pendaftaran pada semua jalur, sosialisasi dan hasil seleksi pada semua jalur pendaftaran.

Kata kunci : Implementasi; Penerimaan Peserta Didik Baru; pandemi covid - 19.

### Abstract

*New Student Admissions in 2020 do not use the National Examination (UN). The implementation of PPDB in 2020 uses the average value of report cards. This study aims to determine the implementation of the New Student Admissions (PPDB) policy for junior high schools in the city of Yogyakarta during the covid-19 pandemic, and to determine the factors that influence the implementation of policies during the covid-19 pandemic. The results showed: The implementation of Mayor Regulation No. 20 of 2020 regarding PPDB SMP in Yogyakarta during the Covid-19 pandemic is following the health protocol, and has been implemented optimally, there are several policies including: Implementation of PPDB is carried out in full online, PPDB is on the track of achievement carried out based on the accumulated value of the report card determined based on the value of the last five semesters and academic and or non-academic achievements outside the school report card. It is necessary to prepare quota determination, value determination, determination of registration pathways, registration requirements for all pathways, socialization and selection results for all registration pathways.*

*Keywords: Implementation; New Student Admission; covid-19 pandemic*

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu usaha untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran serta mengembangkan potensi diri manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung dalam memajukan bangsa (Rahmat, 2021). Bangsa yang memiliki sistem pendidikan yang baik, akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berpotensi tinggi, sehingga kondisi bangsa akan terus mengalami perbaikan dari berbagai bidang ilmu. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa (Sunaengsih, 2017). Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dunia pendidikan masih menghadapi tantangan-tantangan yang cukup mendasar, seperti pemerataan dan perluasan mutu, relevansi, daya saing pendidikan, serta masalah penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”.

Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengamanatkan ;

“Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Salah satu layanan pendidikan adalah layanan penerimaan peserta didik baru. Setiap tahun ajaran baru semua sekolah membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa kegiatan dilakukan secara online. Pelaksanaan PPDB pada jenjang pendidikan SMP sistem Real Time Online (RTO) di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020. Tahun 2020 Pemerintah Kota Yogyakarta telah mempersiapkan pelaksanaan PPDB sedemikian rupa sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Adanya Keputusan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, sejak tanggal 29 Februari 2020 berlaku status tanggap darurat di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai dampak dari hal tersebut, maka ruang gerak seluruh sendi kehidupan masyarakat dibatasi dengan protokol kesehatan guna mengurangi dampak yang lebih besar, di dunia pendidikan, pasca penetapan status tanggap darurat proses kegiatan belajar mengajar menyesuaikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021. Dengan adanya SE tersebut, kebijakan PPDB harus ditinjau ulang, terutama dengan klausul bahwa :

“Pemerintah Daerah tidak menggunakan nilai ujian nasional dan/atau nilai ujian lainnya dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi dan jalur Afirmasi”.

Berdasarkan kebijakan tersebut, dilakukan penyesuaian dalam berbagai hal, termasuk dalam pelaksanaan PPDB yang harus sesuai protokol kesehatan, sehingga diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPDB tahun pelajaran 2020/2021, ada petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Yogyakarta di Saat Pandemi Covid-19. Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas Peraturan Menteri dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasaskan pada objektivitas, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminatif, dan berkeadilan.

**Tabel 1. Daftar Kuota SMP Menurut Jalur PPDB**

No	Nama Sekolah SMP Negeri	Jalur zonasi		Jalur Afirmasi		Jalur Prestasi		Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/ Kemaslahatan Guru
		Wilayah 25%	Mutu 35%	KMS 10%	Disabilitas 5%	Bibit unggul 10%	Luar Kota 10%	5%
1.	SMP 1	64	90	26	12	26	26	13
2.	SMP 2	60	83	24	12	24	24	12
3.	SMP 3	51	71	20	10	20	20	10
4.	SMP 4	40	56	16	8	16	16	8
5.	SMP 5	80	112	32	15	32	32	16
6.	SMP 6	60	83	24	11	24	24	12
7.	SMP 7	51	71	20	10	20	20	10
8.	SMP 8	80	112	32	15	32	32	16
9.	SMP 9	51	71	20	10	20	20	10
10.	SMP 10	51	71	20	10	20	20	10
11.	SMP 11	34	48	14	7	14	14	7
12.	SMP 12	43	60	17	9	17	17	9
13.	SMP 13	24	34	10	5	10	10	5
14.	SMP 14	34	48	14	7	14	14	7
15.	SMP 15	85	119	34	16	34	34	17
16.	SMP 16	60	83	24	12	24	24	12
<b>Jumlah</b>		<b>868</b>	<b>1212</b>	<b>347</b>	<b>169</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>174</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2020

Jalur PPDB meliputi Jalur zonasi wilayah, Jalur zonasi mutu, Jalur prestasi bibit unggul, Jalur prestasi luar daerah, Jalur afirmasi, Jalur penyandang disabilitas dan Jalur perpindahan tugas orang tua dan kemaslahatan guru. Kuota untuk masing- masing jalur berbeda-beda prosentasenya. Adanya wabah covid-19, Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020 tidak menggunakan Ujian Nasional (UN) seperti tahun- tahun sebelumnya. Adanya standar kesehatan yang anjurkan oleh pemerintah, maka pelaksanaan PPDB tahun 2020 menggunakan rata-rata nilai raport kelas 4 hingga kelas 6 SD. Dari sinilah kemudian timbul keluhan masyarakat yang anaknya tidak bisa

masuk SMP yang diinginkan karena rata-rata nilai raport anaknya tidak bisa bersaing untuk masuk SMP. Sedangkan siswa-siswa dari SD yang selama ini sedikit yang bisa masuk SMP tersebut, namun karena rata-rata nilai raportnya lebih tinggi maka bisa masuk ke SMP. Pemberian nilai raport siswa pada masing-masing SD tidak menggunakan standar yang sama sehingga timbul kesenjangan dalam persaingan masuk ke SMP.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 20 Tahun 2020 tentang Pedoman PPDB pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dijelaskan tentang asas Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu : Objektif, Akuntabel, dan Transparan. Sistem yang digunakan dalam PPDB masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri menggunakan Sistem Real Time Online. Pasal 7 Perwal Kota Yogyakarta No.20 Tahun 2020, Pendaftaran PPDB SMP melalui jalur diantaranya : zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan kemaslahatan guru dan prestasi. Kuota peserta didik baru masuk SMP jalur zonasi paling sedikit 60%. Sedangkan kuota peserta didik baru SMP jalur afirmasi terdiri dari PPDB keluarga tidak mampu kuota paling banyak 10% dari daya tampung SMP dan PPDB penyandang disabilitas dengan kuota paling banyak 5% dari daya tampung SMP. Kuota peserta didik baru perpindahan tugas orang tua/wali dan kemaslahatan guru paling banyak 5% dari seluruh daya tampung SMP. Kuota peserta didik baru jalur prestasi terdiri dari PPDB Bibit Unggul dengan kuota paling banyak 10% dari daya tampung dan PPDB prestasi luar daerah dengan kuota paling banyak 10% dari daya tampung. Mekanisme PPDB meliputi 1) Jadwal pelaksanaan; 2) persyaratan pendaftaran; 3) alur pendaftaran; 4) Proses seleksi; 5) Pengumuman hasil seleksi dan 6) Lapor diri. Ketentuan mekanisme diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/630 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Sistem Real Time Online (RTO) Tahun Ajaran 2020/2021. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki 3 agenda besar dalam mengawal keberlangsungan proses disekolah, yakni proses input (seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru), proses (Kegiatan Belajar Mengajar), dan output (hasil Ujian Sekolah). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu kegiatan yang krusial, karena terkait dengan input siswa. Dalam hal ini dapat dianalogikan bahwa proses PPDB adalah proses dalam rangka memilih bibit terbaik

yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Bibit dalam hal ini adalah calon peserta didik baru. PPDB di Kota Yogyakarta bersifat Real Time Online (RTO) merupakan suatu model penerimaan peserta didik baru yang mengedepankan aspek Teknologi informasi dalam prosesnya. Sistem ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesempatan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan seleksi lebih praktis dan efisien, menyediakan basis data sekolah yang akurat, memberikan fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah dan akurat. Proses penerimaan peserta didik baru memiliki beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu (1) Kebijakan penerimaan peserta didik baru, (2) Sistem penerimaan peserta didik baru, (3) Proses penerimaan peserta didik baru.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Pasolong, 2014). Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut persepektif peneliti sendiri. Pelaksanaan PPDB pada jenjang pendidikan SMP di Kota Yogyakarta menggunakan sistem *Real Time Online* (RTO), ini alasan pemilihan lokasi penelitian. Sumber data dari data primer, data yang diambil dari lapangan, berupa hasil observasi dan wawancara/informasi yang diperoleh secara langsung dari informan, dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Uji validitas data menggunakan triangulasi dan teknik analisis data dengan beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, kategori dan interpretasi data (Moleong, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. (Hamdi & Bahruddin, 2015) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan negara, disamping hasil berupa peraturan

perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik. Kemudian (Deddy, 2016) dikatakan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. (Deddy, 2016) menambahkan ;

“Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi”.

Secara singkat implementasi dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan, perwujudan, dalam tindak nyata. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut (Deddy, 2016), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: 1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode. 2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. 3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. Mazmanian dan Sabatier (Andrianto, 2007), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. (Herlambang, 2021) menyatakan, ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, yaitu : 1. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang

telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. 2. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. 3. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pimpinan organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam (Widodo, 2021).


(Ripley & Franklin, 1986) mengklasifikasikan keberhasilan implementasi suatu kebijakan ke dalam tiga kategori yaitu, *pertama*, kepatuhan (*compliance*) dari aparat birokrasi bawahan kepada aparat birokrasi atasan atau derajat kepatuhan birokrasi-birokrasi pada umumnya terhadap mandat atau kebijakan yang telah diundangkan, *kedua*, berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan kebijakan dan tidak adanya konflik; *ketiga*, keberhasilan implementasi dari segi pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan dan dampak program. Perspektif yang pertama dan kedua lebih menitikberatkan pada segi proses dari implementasi kebijakan dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan perspektif yang ketiga lebih menitikberatkan pada pencapaian tujuan (*output*) dari kebijakan yang telah ditetapkan.

## **Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru disaat Pandemi Covid-19**

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kota Yogyakarta dibagi menjadi 4 (empat) jalur yakni : Zonasi, Afirmasi, Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau prestasi, mekanisme PPDB di saat pandemi covid-19 mengikuti

protokol kesehatan, dengan pertimbangan bahwa masalah kesehatan/keselamatan adalah yang utama. Beberapa kebijakan antara lain:

a. Pelaksanaan Seleksi PPDB dilakukan secara full on-line



**Gambar 1. Pendaftaran melalui web Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta**

Sumber : Dokumen Peneliti

b. Panitia Penyelenggara Menerapkan Protokol Kesehatan



**Gambar 2. Pelayanan PPDB di Dinas Pendidikan di saat Pandemi Covid-19**  
Sumber : Dokumen Peneliti



**Gambar 3. Pelayanan PPDB di Dinas Pendidikan disaat Pandemi Covid 19**  
Sumber : Dokumen Peneliti

c. Pelaksanaan Proses Seleksi menurut beberapa jalur yang telah ditetapkan

- 1) Zonasi. Seleksi yang diperuntukkan khusus bagi siswa yang secara hukum dinyatakan sebagai Penduduk Kota Yogyakarta dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Jalur zonasi dibagi menjadi :
  - a) Jalur Zonasi Wilayah. Proses Seleksi berdasarkan jarak RW calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju sampai dengan jarak yang terjauh sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan. Apabila terdapat kesamaan jarak antara dua calon peserta didik baru atau lebih pada passing grade dalam satu pilihan sekolah maka penentuannya berdasarkan waktu pendaftaran online.

**Tabel 2. Hasil Seleksi Jalur Zona Wilayah**

No	Nama Sekolah	Terendah (km)	Tertinggi (km)	Rata-Rata (km)	Kuota Terisi
1	SMP Negeri 1	0.193	0.711	0.503	64
2	SMP Negeri 2	0.082	0.476	0.357	60
3	SMP Negeri 3	0.087	0.384	0.246	51
4	SMP Negeri 4	0.061	0.262	0.177	39
5	SMP Negeri 5	0.220	0.695	0.468	80
6	SMP Negeri 6	0.117	0.404	0.270	59
7	SMP Negeri 7	0.127	0.361	0.247	51
8	SMP Negeri 8	0.013	0.543	0.389	80
9	SMP Negeri 9	0.114	0.426	0.288	51
10	SMP Negeri 10	0.150	0.543	0.372	50
11	SMP Negeri 11	0.152	0.384	0.264	33
12	SMP Negeri 12	0.115	0.378	0.255	43
13	SMP Negeri 13	0.060	0.299	0.205	24
14	SMP Negeri 14	0.153	0.446	0.379	34
15	SMP Negeri 15	0.030	0.604	0.357	85
16	SMP Negeri 16	0.119	0.383	0.257	60
Jumlah					864

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2020

Data dalam Tabel Zonasi Wilayah, terlihat bahwa jarak terdekat rumah siswa dengan sekolah adalah 0,013 km atau 13 meter dari sekolah dan terjauh adalah 0.711 km atau 711 meter. hal ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan guna meningkatkan akses layanan pendidikan di sekolah negeri, tanpa memandang kelas ekonomi orang tua siswa dapat dikatakan berhasil.

- b) Jalur Zonasi Mutu. Pelaksanaan PPDB Zonasi Mutu dari tahun ke tahun merupakan favorit seleksi PPDB, hal ini didasari realita bahwa Kota Yogyakarta yang merupakan Kota Pendidikan, sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan kompetisi di bidang akademis. maka dengan adanya seleksi dengan berdasarkan mutu atau nilai, masyarakat menilai ini lebih fair.

Seleksi pada jalur zonasi mutu berdasarkan Nilai Akhir Siswa Dalam DIY (NAD), apabila terdapat kesamaan Nilai Akhir Siswa Dalam DIY (NAD), maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut : 1). Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan Nilai Rapor (NR). 2).Perbandingan Nilai Rapor (NR) pada Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) yang lebih besar dengan urutan : Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 3). Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada point (2) diatas, maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.

**Tabel 3. Hasil Seleksi pada Jalur Zona Mutu**

No	Nama Sekolah	Terendah	Tertinggi	Rata-Rata	Kuota Terisi
1	SMP Negeri 1	81.38	86.33	82.36	102
2	SMP Negeri 2	80.69	85.90	81.78	94
3	SMP Negeri 3	76.14	80.82	77.09	89
4	SMP Negeri 4	79.33	81.68	80.14	64
5	SMP Negeri 5	83.40	92.10	85.82	127
6	SMP Negeri 6	79.42	85.27	80.52	99
7	SMP Negeri 7	78.28	83.58	79.79	84
8	SMP Negeri 8	82.92	93.52	84.52	127
9	SMP Negeri 9	80.94	85.99	82.13	79
10	SMP Negeri 10	78.60	80.94	79.48	84
11	SMP Negeri 11	76.17	80.06	77.02	61
12	SMP Negeri 12	77.21	81.50	78.21	77
13	SMP Negeri 13	76.96	81.76	77.84	43
14	SMP Negeri 14	76.12	80.62	76.83	59
15	SMP Negeri 15	76.62	80.50	77.75	147
16	SMP Negeri 16	78.24	84.75	79.42	104
Jumlah					1.440

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2020.

Data dalam Tabel zonasi mutu, nilai terendah siswa yang diterima adalah 76,12 sementara nilai rata-rata siswa yang diterima adalah 80,04, selisih nilai yang ada tidak terpaut jauh, hal ini mengindikasikan bahwa kualitas row

input seleksi PPDB tidak terdapat disparitas kualitas yang lebar.

- 2) Jalur Afirmasi. PPDB Jalur Afirmasi didasarkan pada kondisi bahwa negara bertanggung jawab kepada pendidikan masyarakat tidak mampu atau Anak/masyarakat yang memiliki kebutuhan Khusus (ABK). Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan memberikan andil kepada golongan minoritas.

Jalur Afirmasi adalah penerimaan Peserta Didik Baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari :

- a) Penduduk Tidak Mampu. Calon peserta seleksi PPDB yang berasal dari Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS).

**Tabel 4. Hasil Seleksi Pada Jalur Afirmasi Tidak Mampu**

No	Nama Sekolah	Terendah	Tertinggi	Rata - Rata	Kuota Terisi
1	SMP Negeri 1	73.64	82.50	76.71	26
2	SMP Negeri 2	74.57	82.70	77.78	24
3	SMP Negeri 3	73.46	77.54	74.23	19
4	SMP Negeri 4	75.84	79.28	77.31	16
5	SMP Negeri 5	73.14	88.02	76.34	32
6	SMP Negeri 6	74.13	79.37	76.81	24
7	SMP Negeri 7	75.13	78.89	77.10	20
8	SMP Negeri 8	73.42	82.73	77.43	32
9	SMP Negeri 9	75.06	83.87	78.27	20
10	SMP Negeri 10	75.56	79.74	77.26	20
11	SMP Negeri 11	74.31	76.02	74.86	14
12	SMP Negeri 12	73.86	79.55	74.97	17
13	SMP Negeri 13	73.65	76.60	74.76	10
14	SMP Negeri 14	73.45	76.28	74.12	14
15	SMP Negeri 15	73.54	78.43	75.04	34
16	SMP Negeri 16	74.63	81.90	76.53	24
Jumlah					346

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2020

Pada jalur afirmasi memiliki nilai terendah 73,14 dan tertinggi 88,02. Dari data tersebut menunjukkan bahwa siswa dari keluarga Pra sejahtera ternyata memiliki kemampuan akademis yang tidak jauh berbeda dengan siswa yang di terima melalui jalur seleksi lainnya.

- b) Jalur Afirmasi Penyandang Disabilitas. Siswa merupakan Penduduk Daerah, Memiliki hasil *assessment* dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Kota Yogyakarta (UPT ULD) atau Psikolog, yang menyatakan

calon peserta didik baru tersebut dapat mengikuti Pendidikan Formal ; Lulus SD/MI atau Paket A tahun ajaran 2018/2019 dan/atau 2019/2020.

**Tabel 5. Hasil Seleksi Pada Jalur Afirmasi Disabilitas**

No.	Nama Sekolah	Kuota Terisi
1	SMP Negeri 1	1
2	SMP Negeri 2	3
3	SMP Negeri 3	2
4	SMP Negeri 4	4
5	SMP Negeri 5	1
6	SMP Negeri 6	0
7	SMP Negeri 7	4
8	SMP Negeri 8	0
9	SMP Negeri 9	2
10	SMP Negeri 10	4
11	SMP Negeri 11	2
12	SMP Negeri 12	0
13	SMP Negeri 13	0
14	SMP Negeri 14	2
15	SMP Negeri 15	4
16	SMP Negeri 16	0
	Jumlah	29

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2020

Pada PPDB Jalur Afirmasi Penyandang terdapat 29 siswa disabilitas yang mendaftar. Hal ini semakin mengukuhkan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Ramah Huni, serta mampu memberikan layanan pendidikan bagi semua kalangan. Meskipun jumlah penduduk usia masuk jenjang pendidikan SMP yang memiliki kebutuhan khusus hanya berjumlah 29 orang, namun tetap diberikan layanan sebagaimana anak-anak yang normal.

- c) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali. Sistem penerimaan peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar DIY ke dalam DIY. PPDB jalur kemaslahatan guru adalah sistem penerimaan peserta didik baru dari anak kandung guru SMP Negeri yang mengajar sesuai dengan SK definitif; PPDB jalur kemaslahatan guru adalah sistem penerimaan peserta didik baru dari anak kandung guru SMP Negeri yang mengajar sesuai dengan SK definitif.

**Tabel 6. Hasil Seleksi pada Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali**

No.	Nama Sekolah	Kuota Terisi
1	SMP Negeri 1	12
2	SMP Negeri 2	10
3	SMP Negeri 3	1
4	SMP Negeri 4	5
5	SMP Negeri 5	16
6	SMP Negeri 6	9
7	SMP Negeri 7	3
8	SMP Negeri 8	16
9	SMP Negeri 9	10
10	SMP Negeri 10	4
11	SMP Negeri 11	1
12	SMP Negeri 12	1
13	SMP Negeri 13	1
14	SMP Negeri 14	1
15	SMP Negeri 15	2
16	SMP Negeri 16	4
	Jumlah	96

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2020

Siswa yang diterima melalui PPDB jalur perpindahan tugas orangtua / wali dan kemaslahatan Guru terdapat 96 siswa yang diterima. Ini menunjukkan pemerintah bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak ASN yang karena jabatannya dipindahtugaskan.

d) Jalur Prestasi. Proses penerimaan Peserta Didik Baru melalui seleksi Bibit Unggul bagi penduduk Daerah dan Prestasi bagi penduduk Luar Daerah berdasarkan Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) dan indeks Sekolah dan atau prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki.

1. Jalur Prestasi Luar Daerah. Salah satu proses seleksi bagi siswa yang secara kependudukan dinyatakan sebagai penduduk Luar Kota Yogyakarta. Dengan model seleksi jalur ini maka semua orang memiliki hak yang sama untuk belajar di Kota Pendidikan.

**Tabel 7. Hasil Seleksi Untuk Pelaksanaan Seleksi pada Jalur Prestasi**

No	Nama Sekolah	Terendah	Tertinggi	Rata - Rata	Kuota Terisi
1	SMP Negeri 1	85.98	87.05	86.57	24
2	SMP Negeri 2	83.92	86.71	84.66	21
3	SMP Negeri 3	79.92	81.48	80.47	17
4	SMP Negeri 4	82.53	84.24	83.10	15
5	SMP Negeri 5	88.21	91.56	89.55	27
6	SMP Negeri 6	83.81	85.77	84.98	20
7	SMP Negeri 7	81.91	83.62	82.67	19
8	SMP Negeri 8	87.08	90.98	88.06	31
9	SMP Negeri 9	83.97	87.53	84.91	19
10	SMP Negeri 10	82.02	83.52	82.53	17
11	SMP Negeri 11	80.90	81.48	81.21	13
12	SMP Negeri 12	81.26	83.47	81.88	14
13	SMP Negeri 13	80.47	81.62	81.04	6
14	SMP Negeri 14	80.55	81.19	80.82	13
15	SMP Negeri 15	79.91	81.78	80.61	29
16	SMP Negeri 16	81.73	84.23	82.49	24
Jumlah					309

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan data dalam tabel, siswa yang diterima nilai terendah adalah 79,91 sementara nilai tertinggi 91,56, selisih nilai yang cukup jauh, hal ini mengindikasikan bahwa kualitas row input seleksi PPDB terdapat disparitas kualitas yang lebar.

2. PPDB Jalur Bibit Unggul. Seleksi calon Peserta Didik asal sekolah dalam Daerah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang memiliki prestasi akademik tinggi. Masyarakat yang berdomisili luar kota sangat antusias.

**Tabel 8. Hasil Seleksi Pada Jalur Bibit Unggul**

No	Nama Sekolah	Terendah	Tertinggi	Rata - Rata	Kuota Terisi
1	SMP Negeri 1	85.30	86.26	85.89	26
2	SMP Negeri 2	84.46	86.83	84.91	24
3	SMP Negeri 3	76.35	81.88	78.40	19
4	SMP Negeri 4	82.98	86.24	83.65	16
5	SMP Negeri 5	87.30	91.93	89.37	31
6	SMP Negeri 6	83.56	85.26	84.04	23
7	SMP Negeri 7	82.83	84.46	83.44	20
8	SMP Negeri 8	86.29	90.97	87.07	32
9	SMP Negeri 9	84.66	87.60	85.54	20
10	SMP Negeri 10	81.46	84.30	82.71	20
11	SMP Negeri 11	78.45	81.60	79.74	13
12	SMP Negeri 12	80.40	82.76	81.40	17
13	SMP Negeri 13	78.38	81.04	79.46	10
14	SMP Negeri 14	78.56	81.07	79.53	14
15	SMP Negeri 15	77.24	82.65	79.34	33
16	SMP Negeri 16	81.19	84.41	82.20	23
				82,99	341

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2020

Berdasarkan tabel data di atas, siswa yang diterima ada 76,35 sementara nilai tertinggi 91,93, terlihat selisih nilai yang cukup jauh, hal ini mengindikasikan bahwa kualitas input seleksi PPDB terdapat disparitas kualitas yang lebar. Ini menunjukkan kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Selisih nilai yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan bahwa meskipun seleksi ini didasarkan pada prestasi akademis namun kualitas prestasi akademis yang ada di sekolah memiliki perbedaan kualitas. atau dapat juga dikatakan bahwa ranking 1 di Sekolah Dasar “X” belum tentulebih baik dibanding ranking 10 di Sekolah Dasar “Y”.

### **Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan implementasi PPDBSMP di saat Pandemi Covid-19**

Proses pelaksanaan seleksi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang pendidikan SMP disaat Pandemi Covid-19 terdapat beberapa hambatan, antara lain : Penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19 secara ketat untuk panitia, orang tua, siswa, dan stakeholder lainnya.

Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta secara ketat, disatu sisi bertujuan untuk mengurangi penyebaran covid-19, namun disisi yang lain dengan penerapan yang ketat ini juga menimbulkan efek tersendiri. Dengan penerapan protokol, terdapat keterbatasan dalam memberikan layanan kepada stake holder terkait. Maka sebagai

konsekuensinya panitia mengantisipasi dengan memberikan rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan jadwal sejenis di tahun sebelumnya. Penerapan protokol kesehatan secara ketat terbukti efektif, setidaknya hal ini tercermin dari 2 hal : 1). Tidak muncul cluster penyebaran covid-19 di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada masa pemberian layanan PPDB. 2). Juara 2 Lomba Keselamatan Kesehatan Kerja Tingkat Nasional dalam rangka pelaksanaan Protokol Kesehatan covid-19 di lingkungan Lembaga Pemerintah. Adanya protokoler covid-19 yang membatasi pergerakan dan kerumunan, maka verifikasi terhadap dokumen dilakukan melalui dokumen digital, sehingga fisik asli dari dokumen dimaksud tidak bisa dicek langsung.

Guna mengantisipasi hal tersebut dilakukan verifikasi dilakukan dengan : 1). Mencocokkan antara dokumen yang diberikan siswa dengan data kependudukan nasional atau dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). 2). Calon peserta didik harus memberikan persetujuan dalam system yang digunakan, bahwa semua data yang disampaikan adalah benar dan jika terdapat pemalsuan data maka akan dinyatakan berkas tidak lengkap. Pada jalur prestasi dalam proses PPDB dengan tidak adanya Ujian Nasional (UN), maka penduduk luar daerah harus datang ke Dinas Pendidikan untuk klarifikasi nilai, karena dinas tidak mempunyai arsip nilai /Indek sekolah diluar daerah sehingga masyarakat harus antri untuk input nilai, dan terkadang nilai yang dimasukkan oleh sekolah tidak sesuai dengan nilai raport yang ada. Ini yang membuat proses menjadi lama. Guna memaksimalkan pelaksanaan *physical distancing*, penggunaan media online menjadi pilihan utama, namun hal ini juga menjadi kendala tersendiri bagi beberapa orangtua/siswa dalam rangka proses seleksi. Mengantisipasi hal ini, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyiapkan layanan bagi masyarakat yang mengalami kendala, dengan menyiapkan perangkat yang terkoneksi dengan aplikasi serta menyiapkan personil khusus yang ditugaskan membantu masyarakat. Dinas pendidikan telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat dalam pelaksanaan proses pendaftaran peserta didik baru SMP ini, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan cepat dan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya pada jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sudah terlaksana dengan baik, mekanisme dan prosedur seleksi PPDB yang dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku yakni Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020. Pelaksanaan proses seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kalender pendidikan dan telah melalui mekanisme yang ditetapkan. Penetapan nilai pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru disaat Pandemi Covid-19 tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat, karena nilai yang di tetapkan belum memenuhi standar pada setiap sekolah. Seluruh proses layanan PPDB tunduk dan patuh pada protokol kesehatan covid-19 yang ada. Tidak terjadi cluster baru penyebaran covid-19 pada proses seleksi PPDB. Beberapa saran, perlu dikaji regulasi terkait dengan nilai raport terhadap proses seleksi PPDB ditahun 2021, mengingat bahwa indek yang digunakan adalah hasil proses belajar lembaga selama 3 tahun terakhir bukan mencerminkan hasil proses belajar mengajar setiap siswa. Pembaruan data calon peserta dilakukan lebih baik di tahun depan, karena data yang digunakan sebagai acuan adalah data dari Sistem Informasi Data Kependudukan (SIK), Data Pokok Kependidikan (Dapodik), dan data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial(KSJPS), guna mengurangi kesalahan data. Sosialisasi terkait dengan Penyelenggaraan seleksi PPDB dapat dilakukan lebih terarah dan tertarget. Dari temuan sebelumnya masih banyak yang masih belum paham tentang PPDB dari beberapa jalur, sehingga perlu dilakukan sosialisasi guna memberikan kesamaan pemahaman terhadap masyarakat.

## REFERENSI

- Andrianto, W. (2007). Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Bandung: Mandar Maju.*
- Deddy, M. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. *Bandung: Alfabeta.*
- Hamdi, A. S., & Bahrudin, E. (2015). *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan.* Deepublish.
- Herlambang, Y. T. (2021). *Pedagogik: Telaah Kritis Ilmu Pendidikan Dalam Multiperspektif.* Bumi Aksara.

- Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/630 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem Real Time Online Tahun Ajaran 2020/2021
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2014). *Teori administrasi publik*. Alfabeta Bandung.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Rahmat, P. S. (2021). *Psikologi pendidikan*. Bumi Aksara.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*. Brooks/Cole.
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- Sunaengsih, C. (2017). *Buku ajar pengelolaan pendidikan*. UPI Sumedang Press.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).